



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Ketentuan Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029 pasal 106 ayat (3) menyebutkan bahwa “masa persidangan meliputi, masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan”;
- b. bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Reses DPRK Pidie Jaya Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;


KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan menyerap aspirasi masyarakat;

KETIGA...

- KETIGA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2025 (5 hari) Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Setiap melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRK Pidie Jaya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu,

Pada tanggal : 18 Maret 2025 M
18 Ramadhan 1446 H

4/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA, 

KETUA,


A KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu.
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip -----